



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENGAMANAN, PENJAGAAN,
PENERTIBAN DAN PENGAWALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung dalam tindakan-tindakan pengamanan, penjagaan, penertiban dan pengawalan dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya mekanisme siaga operasional ketertiban umum yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, untuk mendukung terciptanya tertib Daerah, tertib masyarakat dan tertib peraturan perundang-undangan di Daerah, dipandang perlu mengatur mekanisme tersebut dalam suatu Prosedur Tetap (PROTAP) Pengamanan, Penjagaan, Penertiban dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud butir b tersebut perlu mengatur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah /Daerah ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/245/IV.09/HK/2001 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Propinsi Lampung ;
3. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/04/POL.PP/HK/2001 tentang Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur di Daerah Propinsi Lampung ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENGAMANAN, PENJAGAAN,
PENERTIBAN DAN PENGAWALAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- b. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
- d. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
- e. Penjagaan dan penertiban adalah suatu tindakan yang bersifat preventif atau represif yang dilakukan untuk mewujudkan suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- f. Pengamanan dan Pengawasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk melindungi keselamatan pribadi pimpinan daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi dan Pejabat tertentu lainnya bersama rombongan pada satu kesempatan kegiatan tertentu.
- g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 2

Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan penertiban dan keamanan umum, melaksanakan wewenang kebijaksanaan politik polisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif agar Pemerintah Daerah dan Rakyat secara bersama-sama dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaan secara aman, tenteram, tertib dan teratur.

Pasal 4

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung karena kedudukan dan jabatannya bertanggung jawab dalam semua tindakan yang dilakukan dalam rangka penjagaan, penertiban dan dilindungi Kantor Pemerintah Propinsi Lampung serta tindakan pengamanan dan pengawasan terhadap setiap pimpinan di daerah dalam melakukan kegiatan di lapangan.

BAB II PENJAGAAN

Pasal 5

Tindakan penjagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimaksudkan sebagai upaya menjaga keutuhan dan keselamatan sarana/prasarana serta aset-aset milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terdapat pada gedung-gedung perkantoran sebagai berikut :

- a. Kantor Gubernur Lampung;
- b. Kantor DPRD Propinsi Lampung;
- c. Pendopo Gubernur Lampung;
- d. Rumah Kediaman Wakil Gubernur Lampung;
- e. Kediaman Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- f. Kediaman Ketua DPRD Propinsi Lampung;
- g. Gedung Pusiban Lampung;
- h. Kantor Kesbang dan Linmas;
- i. Kantor Bappeda Propinsi Lampung ; dan
- j. Tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas-tugas pengamanan dan penjagaan pada kantor-kantor serta Rumah Kediaman Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikoordinasikan melalui Pos-pos penjagaan yang terdiri dari :
 - a. Pos Komando yang terletak di bagian dalam Kantor Gubernur Lampung, untuk selanjutnya disebut Posko Saburai ;
 - b. Pos Penjagaan Pendopo yang terletak di Pendopo Gubernur Lampung, untuk selanjutnya disebut Pos Jaga Prabu 2 ;
 - c. Pos Penjagaan yang terletak di depan Kantor Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Pos Jaga 1 ;
 - d. Pos Penjagaan yang terletak di pintu gerbang depan Kantor Gubernur, yang selanjutnya disebut Pos Jaga 2 ;
 - e. Pos Penjagaan yang terletak di pintu gerbang depan Kantor DPRD, yang selanjutnya disebut Pos Jaga 3 ;
 - f. Pos Penjagaan yang terletak di dalam gedung Kantor DPRD, yang selanjutnya disebut Pos Jaga 4 ;
 - g. Pos Penjagaan yang terletak di dalam ruang sidang utama DPRD, yang selanjutnya disebut Pos Jaga 5 ;
 - h. Pos Penjagaan yang terletak di pintu gerbang belakang Kantor DPRD, yang selanjutnya disebut Pos Jaga 6 ;
 - i. Pos Penjagaan yang ditempatkan pada rumah kediaman Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pos Jaga Prabu 3 ;
 - j. Pos Penjagaan yang ditempatkan pada rumah kediaman Sekretaris Daerah Propinsi, yang selanjutnya disebut Pos Jaga Prabu 4 ;
 - k. Pos Penjagaan yang ditempatkan pada rumah kediaman Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut Pos Jaga Prabu 5 ;
 - l. Pos-pos Penjagaan lainnya yang dibentuk dan terletak pada gedung-gedung perkantoran Pemerintah Daerah disekitar lingkungan kompleks Kantor Gubernur dan DPRD sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Posko Saburai sebagai pusat komando merupakan koordinator dari seluruh pos-pos penjagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang komandan dengan dibantu 2 (dua) orang wakil komandan / pengawas dan terdiri atas 1 (satu) orang koordinator jaga, 1 (satu) orang Kepala Regu yang membawahkan 4 (empat) orang anggota regu jaga.
- (3) Pos Jaga Prabu 2, dipimpin oleh seorang koordinator jaga dengan di bantu oleh 1 (satu) orang kepala regu yang membawahkan 6 (enam) orang anggota regu jaga.
- (4) Pos Jaga Prabu 3, 4, dan 5 masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator jaga dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota jaga.
- (5) Bagan Struktur Pengamanan dan Penjagaan melalui pos-pos penjagaan diatur dengan mekanisme komando/perintah, pelaporan dan jalur komunikasi antar pos penjagaan, sebagaimana tercantum dalam bagan alur Lampiran I Keputusan ini.
- (6) Maket gambar pos-pos penjagaan yang dimaksud dalam pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Tata cara dalam rangka penjagaan dilapangan dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tindakan penjagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan penuh selama 1 x 24 jam dengan cara menempatkan beberapa orang petugas yang telah dilengkapi dengan peralatan jaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Apabila terdapat indikasi akan atau telah terjadinya sesuatu yang mengarah pada terancamnya keselamatan sarana/prasarana maupun terhadap jiwa atau kehormatan seseorang, koordinator jaga bersama-sama dengan petugas jaga melakukan tindakan yang diperlukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Apabila terdapat indikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini bersifat sangat membahayakan, maka tindakan penyelamatan dapat dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu.
- (5) Apabila indikasi tersebut dalam ayat (3) Pasal ini telah mengarah pada perbuatan tindakan pidana maka koordinator lapangan jaga mengkoordinasikan lebih lanjut kepada Aparat Kepolisian setempat.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap anggota masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dan untuk maksud tersebut ingin bertatap muka, berwawancara atau berkonsultasi dengan Pejabat, Staf maupun Karyawan, wajib melapor terlebih dahulu kepada petugas Posko Saburai untuk kemudian diberikan tanda kartu tamu setelah mengisi daftar buku tamu.
- (2) Tamu Kantor yang memiliki tujuan dinas seperti rapat-rapat dinas, seminar, lokakarya dan atau tujuan dinas lainnya dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

- (1) Pengaturan terhadap penempatan kendaraan bermotor terpusat pada Posko Saburai dengan dibantu oleh beberapa orang petugas parkir yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap setiap kendaraan yang diparkir pada areal yang telah ditentukan akan diberikan kartu tanda parkir sebagai langkah antisipasi pencegahan terjadinya tindak pidana.

Pasal 10

- (1) Setiap kejadian kehilangan dan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor didalam areal yang telah ditentukan, dibuatkan Berita Acara Kehilangan/Kerusakan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap penanganan kejadian dimaksud ayat (1) Pasal ini diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan aktivitas tambahan (lembur) diluar jam kerja dan atau pada hari-hari libur Nasional wajib melapor terlebih dahulu kepada petugas Posko Saburai dengan mengisi terlebih dahulu buku daftar lembur dan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kerjanya.
- (2) Segala bentuk kerusakan dan atau kehilangan yang diakibatkan sebelum dan atau selama melakukan aktivitas lembur menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta pertemuan, rapat-rapat tertentu, dan atau pada acara-acara penting lainnya yang menurut sifat dan hakikatnya memerlukan pengamanan khusus wajib melalui uji deteksi dini terlebih dahulu melalui alat detektor yang telah dipersiapkan.

- (2) Setiap pelaksanaan uji deteksi dini dipimpin oleh seorang koordinator dengan dibantu beberapa orang anggota, dan dilaksanakan berdasarkan perintah Gubernur dan atau Sekretaris Daerah Propinsi.
- (3) Petugas deteksi dini atas perintah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan antisipatif yang diperlukan, sepanjang terdapat indikasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat mengancam keselamatan manusia.

BAB IV PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 13

Selain mendapat jaminan keamanan dan keselamatan pribadi dalam setiap penyelenggaraan acara/kegiatan di lapangan, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi, Ketua DPRD atau pejabat-pejabat tertentu lainnya, dapat meminta bantuan pengawalan.

Pasal 14

Setiap bentuk pengamanan dan atau pengawalan dilapangan, dilakukan secara terkoordinasi dengan Aparat Kepolisian Daerah, Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta aparat keamanan terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Pengamanan terhadap Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.
- (2) Pengamanan terhadap Pimpinan Daerah dilapangan dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Petugas lapangan yang ditunjuk untuk memberikan pengamanan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan, dipimpin oleh seorang koordinator lapangan.
- (4) Selama Pimpinan Daerah berada dilapangan atau dilokasi acara, koordinator lapangan membagi tugas pengamanan dan pengawalan pribadi pimpinan daerah setelah berkoordinasi dengan ajudan, protokol atau aparat keamanan lainnya.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat indikasi yang mengarah kepada ancaman bagi keselamatan jiwa pimpinan daerah, koordinator lapangan segera melakukan tindakan penyelamatan setelah berkonsultasi/berkoordinasi dengan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya.
- (2) Apabila indikasi yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah bersifat sangat darurat, maka tindakan penyelamatan dapat dilakukan tanpa berkonsultasi/berkoordinasi terlebih dahulu.

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya sehari sebelum acara pimpinan daerah dilapangan berlangsung, petugas pengamanan dan petugas pengawalan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan langkah-langkah antisipatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban disekitar lokasi acara.
- (2) Apabila ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada terganggu dan atau gagalnya acara, petugas pengamanan melaporkan situasinya kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendapatkan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

- (3) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan pengamanan, sebagai berikut :
- Meminta Panitia penyelenggara/aparat pemerintah setempat beserta aparat kepolisian setempat untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keselamatan pimpinan daerah dalam acara/kegiatan tersebut.
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan daerah terhadap pelaksanaan acara/kegiatan tersebut.

Pasal 18

- Tugas pengamanan dan pengawalan dilakukan sampai dengan pimpinan daerah selesai melaksanakan tugas dilapangan dan sampai kepada pimpinan daerah tiba di kantor atau rumah dinas.
- Penugasan tim pengamanan dan pengawalan yang mengikuti acara/kegiatan dilapangan pimpinan daerah, akan diatur dan disesuaikan dengan jadwal pimpinan daerah yang telah ditetapkan, dapat dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan.
- Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja setelah tugas-tugas pengamanan dan pengawalan selesai dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung atau sumber pendanaan lainnya yang syah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan penjagaan, penertiban dilingkungan kantor Gubernur Lampung dan pengamanan dan pengawalan terhadap pimpinan daerah akan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal, **11 April** 2003

An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

dto

Drs. IDRUS DJAENDAR MUDA
Pembina Utama Madya
NIP. 460 006 922

TEMBUSAN

- Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
- Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
- Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung.
- Komandan Resort Militer 043 Gatam di Bandar Lampung.
- Kepala Biro/Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
- Himpunan Keputusan